



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan usaha salon kecantikan, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 14 Januari 2022 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas orang tua Penggugat di Jalan Pemuda

Hal. 1 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



selama 1 tahun 5 bulan, dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, usia 6 tahun;

3. Bahwa sejak November 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat ada terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat sering kedapatan bertemu dengan wanita lain di luar rumah, Penggugat juga menemukan chat-chat mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut;
- b. Bahwa selain Penggugat, keluarga dan teman Penggugat juga pernah mendapati Tergugat sedang bersama wanita lain;
- c. Bahwa ibu Tergugat mengetahui perilaku Tergugat yang sering bertemu dengan wanita lain, namun ibu Tergugat hanya diam dan tidak pernah menegur Tergugat;
- d. Bahwa selama pernikahan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada November 2015 saat mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman yang sebelumnya ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa kedua pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 07 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah sejak sekitar November 2015 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui dan menafkahi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami-istri;

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering cerita mengenai pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar November 2005 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui dan menafkahi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami-istri;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas, sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. 132

Hal. 5 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dilakukan karena pada saat pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim melalui jurusita pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar menimbang kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim melalui jurusita pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara *a quo* dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara formil mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebagaimana dalam pokok gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari Penggugat agar tidak terjadi kebohongan dalam perceraian, maka berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. pasal 283 RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa kutipan akta nikah sebagaimana tersebut diatas, alat bukti P tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah suami-istri sah, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka

Hal. 7 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 dan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana terurari diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang dalam memberikan kesaksian, dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara *a quo*, kemudian keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain sepanjang ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta kondisi pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu maka berdasarkan pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan oleh Penggugat serta prasangka Majelis Hakim, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar November 2015 hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri;

Hal. 8 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang pokoknya meminta terjadinya perceraian dengan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Ayat (1)

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Ayat (2)

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Menimbang, bahwa dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pengadilan telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;
2. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Hal. 9 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



3. Suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga kemudian apakah Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, adapun upaya mendamaikan keduanya tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan, oleh karena itu harus dianggap bahwa upaya mendamaikan oleh Pengadilan terhadap Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pun juga harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua untuk bercerai yaitu suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pisah rumah Penggugat dan Tergugat sejak sekitar November 2015 yang lalu hingga saat ini dan selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 10 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



hubungan atau komunikasi layaknya suami istri serta tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian kompleksnya. Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasihati oleh Majelis Hakim. Bahwa pada saat persidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai sikap Tergugat tersebut adalah sikap yang juga sudah tidak menginginkan rumah tangganya dengan Penggugat untuk rukun kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak menginginkan untuk hidup rukun kembali sebagai suami-istri. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga untuk terjadinya perceraian yaitu antara suami-istri tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang pisah rumah Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang terdapat kaidah hukum bahwa suami istri yang tidak

Hal. 11 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan kemudharatan/penderitaan baik kepada Penggugat maupun Tergugat. Bahwa suatu kemudharatan atau penderitaan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



yang pokoknya bermakna bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta syariat islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah dari masing-masing Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal. 13 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan syara', maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy. dan Epri Wahyudi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ai Sundayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Rafuan, S.Sy.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 14 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Ai Sundayati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNBP : Rp70.000,00
- Biaya proses/ATK : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Redaksi : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Put. No 44/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)